

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Independensi

Auditor yang independen adalah auditor yang tidak memihak atau dapat diduga memihak. sehingga tidak merugikan pihak lain, dan tidak memihak untuk kepentingan pribadinya atau organisasi manapun (Pusdiklatwas BPKP, 2005 dalam Sukriah dkk, 2009). Arens dkk. (2004) dalam Sukriah dkk. (2009); Beaslev dalam Maburri dan Winarna (2010) menyatakan nilai auditing sangat berpengaruh pada persepsi publik akan independensi yang dimiliki auditor.

Menurut Noviyanti (2004) dalam Ardika (2010) independensi senyatanya timbul jika pada kenyataannya auditor mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak selama pelaksanaan pemeriksaan, sedangkan independensi dalam penampilan merupakan pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit. Mautz dkk. dalam Alim dkk. (2007) menggunakan istilah lain untuk menyebut independensi senyatanya yaitu independensi praktisi (*practitioner independence*) dan independensi dalam penampilan disebutkan independensi profesi (*profession independence*). Independensi praktis adalah kemampuan praktis secara individu untuk mempertahankan sikap wajar atau tidak memihak dalam perusahaan, program, pelaksanaan verifikasi, dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Sedangkan

independensi profesi adalah kesan (*persepsi*) masyarakat terhadap independensi akuntan publik.

Oleh karena itu independensi adalah masalah sikap auditor, maka selain akan dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal diluar dari auditor (hubungan keuangan dan usaha dengan klien), pemberian jasa selain audit, tekanan dari eksekutif, dan lain-lain juga akan dipengaruhi oleh internal auditor (orientasi etika seseorang audit).

Definisi independensi dalam *The CPA Handbook* menurut Wilcox (2002) dalam Alim dkk. (2007) adalah merupakan suatu standar auditing yang penting karena opini akuntan independen bertujuan untuk menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Jika akuntan tersebut tidak independen terhadap kliennya, maka opininya tidak akan memberikan tambahan apapun (Mautz dan Sharaf, 1993 dalam Alim dkk, 2007).

2. Objektivitas

Dalam pasal 1 ayat (2) Kode Etik Akuntan Indonesia (IAI, 2007) mengemantakan: bahwa setiap anggota harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya, dengan mempertahankan integritas dan objektivitas, ia akan bertindak jujur, tegar, dan tanpa pretense. sehingga dengan mempertahankan objektivitas, ia akan bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya, hal ini sejalan dengan Standar Umum dalam Standar Audit Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) menyatakan bahwa

dengan prinsip objektivitas mensyaratkan agar auditor melaksanakan audit dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas, dengan kata lain, semakin tinggi tingkat objektivitas audit maka semakin baik kualitas audit (IAI, 2007).

Pusdiklatwas BPKP (2005) dalam Sukriah dkk. (2009) menyatakan objektivitas sebagai bebasnya seseorang dari pengaruh pandangan subyektif pihak-pihak lain yang berkepentingan, sehingga dapat mengemukakan pendapat menurut apa adanya. Unsur perilaku yang dapat menunjang objektivitas antara lain: (1) dapat diandalkan dan dipercaya, (2) tidak merangkap sebagai panitia tender, kepentingan lain atau pekerjaan-pekerjaan lain yang merupakan tugas operasional objek yang diperiksa, (3) tidak berangkat tugas dengan niat untuk mencari-cari kesalahan orang lain, (4) dapat mempertahankan kriteria dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang resmi, serta (5) dalam bertindak maupun mengambil keputusan didasarkan atas pemikiran yang logis.

3. Pengalaman Kerja

Menurut Loehoer (2002) dalam Elfarini (2007) pengalaman merupakan akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh ketika berhadapan dan berinteraksi secara berulang-ulang dengan sesama benda alam, keadaan, gagasan, dan penginderaan. Untuk membuat audit *judgement*, pengalaman merupakan komponen keahlian audit yang penting dan merupakan faktor yang sangat vital dan mempengaruhi suatu *judgement* yang kompleks.

Marinus dkk. (1997) dalam Maburri dan Winarna (2010) menyatakan bahwa secara spesifik pengalaman dapat diukur dengan rentang waktu yang telah digunakan terhadap suatu pekerjaan atau tugas (*job*). Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman, sehingga dapat mempengaruhi kualitas audit (Nataline, 2007 dalam Maburri dan Winarna, 2010).

Pengalaman merupakan atribut yang penting dimiliki oleh auditor, hal ini terbukti dengan tingkat kesalahan yang dibuat oleh auditor yang tidak berpengalaman lebih banyak dari pada auditor yang berpengalaman. (Turpen, 1990 dalam Maburri dan Winarna, 2010). Pengalaman akan menghasilkan pengetahuan dan pengetahuan tersebut tersimpan di memori auditor, sehingga memori auditor memainkan peran penting pada kualitas pertimbangannya (Johnson, 1994 dalam Maburri dan Winarna, 2010). Sedang Sutton (1993) dalam Junaidi (2004) menemukan bukti bahwa penggunaan atribut pengalaman dalam mendukung kualitas didasarkan pada asumsi bahwa tugas memberikan *feedback* yang berguna terhadap bagaimana sesuatu dilakukan secara lebih baik, yang diperlukan oleh pembuat keputusan.

Dalam pelaksanaan audit, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Pencarian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit

(IAI, 2007). Pengalaman dalam praktik audit juga dipersyaratkan bagi asisten junior. Asisten junior yang baru masuk kedalam auditing harus memperoleh pengalaman profesionalnya dengan supervisi yang memadai dan review pekerjaan oleh atasannya yang lebih berpengalaman.

4. Pengetahuan

Tan dan Alison (1999) dalam Maburri dan Winarna (2010) membuktikan bahwa pengetahuan dapat memperkuat hubungan akuntabilitas dengan kualitas hasil kerja jika kompleksitas pekerjaan yang dihadapi sedang atau menengah. Untuk pekerjaan dengan kompleksitas rendah akuntabilitas dan pengetahuan serta interaksinya tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil kerja. Sedangkan untuk kompleksitas pekerjaan tinggi, akuntabilitas dapat meningkatkan kualitas hasil kerja jika didukung oleh pengetahuan dan kemampuan pemecahan masalah yang tinggi.

Pengetahuan audit diartikan dengan tingkat pemahaman auditor terhadap sebuah pekerjaan, secara konseptual atau teoritis. Menurut Brown dkk. (1983) dalam Mardisar dkk. (2007) perbedaan pengetahuan diantara auditor akan berpengaruh terhadap cara auditor menyelesaikan sebuah pekerjaan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa seorang auditor akan biasa menyelesaikan pekerjaan secara efektif jika didukung dengan pengetahuan yang dimilikinya.

Adapun secara umum ada 5 pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor (Kusharyanti, 2003) yaitu: (1) pengetahuan pengauditan

umum, (2) pengetahuan area fungsional, (3) pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang paling baru, (4) pengetahuan mengenai industri khusus, (5) pengetahuan mengenai bisnis umum serta penyelesaian masalah. Kesalahan diartikan dengan seberapa banyak perbedaan (deviasi) antara kebijakan-kebijakan perusahaan tentang pencatatan akuntansi dengan kriteria yang telah distandarkan. Dalam mendeteksi sebuah kesalahan, seorang auditor harus didukung dengan pengetahuan tentang apa dan bagaimana kesalahan tersebut terjadi (Tubbs, 1992 dalam Cristina, 2007).

5. Integritas Auditor

Sunarto (2003) dalam Maburri dan Winarna (2010) menyatakan bahwa integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas auditor mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggungjawab dalam melaksanakan audit. Keempat unsur itu diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang adil (Pusdiklatwas BPKP, 2005 dalam Sukriah dkk, 2009).

6. Kompetensi

Kualitas audit ditentukan oleh dua faktor yaitu: kompetensi dan independensi. Kompetensi berkaitan dengan pendidikan yang dimiliki akuntan publik dalam bidang akuntansi dan auditing (Christiwan, 2002).

Dalam melaksanakan audit, akuntan publik harus bertindak sebagai seorang yang ahli dibidang akuntansi dan auditing (Christiwan, 2002). Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya diperluas melalui praktik audit (Christiwan, 2002). Selain itu, akuntan publik harus menjalani pelatihan teknis yang cukup yang mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum (Christiawan, 2002).

Akuntan publik harus mempelajari, memahami, dan menerapkan ketentuan-ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standar auditing yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Kompetensi mengenai keahlian auditor, telah disusun dalam Standar Umum yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2007) yaitu: Standar Umum seksi 210 yang mengatur tentang pelatihan dan keahlian auditor independen.

7. Kualitas Audit

Akuntan publik atau auditor independen dalam menjalankan tugasnya harus memegang prinsip-prinsip profesi. Menurut Simamora (2002) dalam Elfarini (2007) ada 8 prinsip yang harus dipatuhi akuntan publik yaitu: (1) tanggung jawab profesi, (2) kepentingan publik, (3) integritas auditor, (4) objektivitas, (5) kompetensi dan kehati-hatian profesional, (6) kerahasiaan, (7) perilaku profesional, (8) standar teknis.

De Angelo (1981) dalam Alim dkk. (2007) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Probabilitas penemuan suatu pelanggaran tergantung pada

kemampuan teknikal auditor dan independensi auditor tersebut. Penelitian yang dilakukan De Angelo (1981) mengasumsikan bahwa auditor dengan kemampuannya akan dapat menemukan suatu pelanggaran dan kuncinya adalah auditor tersebut harus independen. Tetapi tanpa informasi tentang kemampuan teknik (seperti pengalaman audit, pendidikan, profesionalisme, dan struktur audit perusahaan), kapabilitas dan independensi akan sulit dipisahkan.

Kualitas audit meliputi pemerolehan kecukupan dan kesesuaian bukti audit untuk mendukung kesimpulan dan objektivitas audit *judgement*. Kualitas audit juga meliputi kesesuaian dan kesempurnaan laporan yang diaudit oleh auditor dimana memungkinkan komite audit dan komisaris dengan selayaknya mengalihkan tanggungjawab mereka kepada auditor.

Sutton (1993) dalam Rismah dkk. (2003) menjelaskan bahwa ada perbedaan persepsi mengenai kualitas audit. Namun, para peneliti memiliki kesamaan pendapat mengenai pengukuran kualitas audit. Pengukuran kualitas audit membutuhkan kombinasi antara ukuran hasil dan ukuran proses. Pengukuran hasil lebih banyak digunakan karena pengukuran proses tidak dapat diobservasi secara langsung.

B. Hasil Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Independensi dan Kualitas Hasil Audit

Penelitian Sukriah dkk. (2009) menguji pengaruh independensi terhadap kualitas audit dan hasilnya tidak signifikan yang berarti

independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Mabruhi dan Winarna (2010) menemukan bahwa independensi tidak mempengaruhi kualitas audit di lingkungan pemerintah daerah karena dalam penyusunan program audit masih terdapat intervensi dari pimpinan tentang prosedur yang dipilih auditor. Hasil ini tidak mendukung penelitian-penelitian sebelumnya.

Independen berarti auditor tidak mudah dipengaruhi. Auditor tidak dibenarkan untuk memihak kepentingan siapapun. Menurut Pusdiklatwas BPKP (2005), Auditor yang independen adalah auditor yang tidak memihak atau tidak dapat diduga memihak, sehingga tidak merugikan pihak manapun. Arens dkk. (2004) menyatakan nilai audit sangat bergantung pada persepsi publik akan independensi yang dimiliki auditor. Penelitian yang dilakukan oleh Alim dkk. (2007) menemukan bukti empiris bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil ini konsisten dengan penelitian Deis dan Giroux (1992) dalam Mayangsari (2003). Selain itu, menurut Alim dkk. (2007) interaksi independensi dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas maka diperlukan sikap independensi dari auditor. Karena jika kehilangan independensinya maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar

pengambilan keputusan, sikap auditor yang mempertahankan independensinya akan dapat menghasilkan audit yang berkualitas. Dalam penelitian ini penulis mencoba menguji kembali pengaruh independensi terhadap kualitas audit, dengan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit.

2. Objektivitas dan Kualitas Hasil Audit

Penelitian Mabruki dan Winarna (2010) menunjukkan bahwa objektivitas berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat objektivitas auditor, maka semakin baik kualitas auditnya. Hasil penelitian ini mendukung pernyataan Sukriah dkk. (2009) dalam Mabruki dan Winarna. (2010).

Dalam pasal 1 ayat (2) Kode Etik Akuntan Indonesia mengamanatkan: bahwa setiap anggota harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Seorang auditor yang biasa mempertahankan objektivitas, maka akan bertindak adil, jujur, tegas, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu, dan kepentingan pribadinya. sehingga semakin tinggi tingkat objektivitas auditor maka semakin baik kualitas audit (IAI, 2007).

Hubungan keuangan dengan klien dapat mempengaruhi objektivitas dan dapat mengakibatkan pihak ketiga berkesimpulan bahwa objektivitas auditor tidak dapat dipertahankan. Seorang auditor jelas bekepentingan dengan laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan dengan adanya

kepentingan keuangan. Standar umum dalam Standar Audit menyatakan bahwa dengan prinsip objektivitas mensyaratkan agar auditor melaksanakan audit dengan jujur. Dengan mempertahankan objektivitas, auditor akan bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau perintah pihak tertentu atau kepentingan pribadinya, maka semakin tinggi tingkat objektivitas semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya.

Berdasarkan teori yang ada dan dari penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa dengan mempertahankan objektivitas, auditor dapat bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak lain atau kepentingan pribadinya. Sehingga seorang auditor yang mempertahankan objektivitasnya maka dapat menghasilkan kualitas audit yang baik. Maka hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H_2 : Objektivitas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit.

3. Pengalaman Kerja dan Kualitas Hasil Audit

Penelitian Mabruri dan Winarna (2010) menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Herliansyah dkk. (2006) menunjukkan bahwa pengalaman mengurangi dampak informasi tidak relevan terhadap *judgment* auditor. Kidwel dkk. (1987) dalam Budi dkk. (2004) menemukan bahwa manajer dengan pengalaman kerja yang lebih lama mempunyai hubungan yang positif dengan pengambilan keputusan yang etis. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Budi dkk, (2004) dalam

Oktivita (2006) bahwa pengalaman kerja tidak mempunyai pengaruh terhadap komitmen profesional maupun pengambilan keputusan yang etis.

Pengalaman melakukan audit memungkinkan seorang auditor lebih profesional didalam pendeteksian kecurangan-kecurangan yang ada dan akan bekerja sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Trotman (1991) dalam Ariesanti (2001) mempelajari hubungan antara struktur pengetahuan dan kepuasan yang dibuat oleh auditor berpengalaman dengan auditor yang kurang berpengalaman. Penelitian mereka memberikan bukti empiris bahwa auditor yang lebih berpengalaman lebih banyak menemukan item-item yang tidak umum dibandingkan dengan yang kurang berpengalaman.

Menurut Loehoer (2002) dalam Maburri dan Winarna (2010) pengalaman merupakan akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui berhadapan dan berinteraksi secara berulang-ulang dengan sesama benda alam, keadaan, gagasan, dan penginderaan. Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan atribusi kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman, sehingga dapat mempengaruhi kualitas audit (Nataline, 2007 dalam Maburri dan Winarna, 2010). Menurut Libby (1998) dalam Maburri dan Winarna (2010) seorang auditor profesional harus mempunyai pengalaman yang cukup tentang tugas dan tanggungjawabnya. Pengalaman auditor akan menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam mengambil keputusan dalam tugasnya.

Beberapa penelitian membuktikan bahwa pengalaman dalam melakukan audit mempunyai dampak yang signifikan terhadap kualitas audit. Dari hasil penelitian diatas secara umum dapat di reflikasikan bahwa pelatihan dan pengalaman memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas hasil audit yang dilakukan oleh akuntan publik. Seorang auditor yang memiliki pengalaman audit yang mumpuni maka dapat menghasilkan kualitas audit yang baik. Dari uraian diatas maka dapat diturunkan hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃ : Pengalaman Kerja auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit.

4. Pengetahuan dan Kualitas Hasil Audit

Penelitian Mabruhi dan Winarna (2010) menunjukkan bahwa variabel pengetahuan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Brown dkk. (1983) dalam Mardisar dkk. (2007) yang menyatakan perbedaan pengetahuan di antara auditor akan berpengaruh terhadap cara auditor menyelesaikan sebuah pekerjaan.

Elfarini (2007) dalam Mabruhi dan Winarna (2010) menyatakan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan Tan dan Alison (1999) membuktikan bahwa pengetahuan dapat mempengaruhi hubungan akuntabilitas dengan kualitas hasil kerja auditor jika kompleksitas pekerjaan yang dihadapi sedang atau menengah. Adapun SPAP 2001 tentang standar umum, menjelaskan

bahwa dalam melakukan audit, auditor harus memiliki keahlian dan struktur pengetahuan yang cukup.

Adapun secara umum ada 5 (Lima) pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor (Kusharyant, 2003) yaitu: (1) pengetahuan pengauditan umum, (2) pengetahuan area fungsional, (3) pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang paling baru, (4) pengetahuan mengenai industri khusus, (5) pengetahuan mengenai bisnis umum serta penyelesaian masalah.

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari penelitian terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup seorang auditor dapat melakukan audit secara objektif, cermat, dan seksama. Sehingga semakin banyak pengetahuan yang dimiliki oleh seorang auditor maka dapat menghasilkan kualitas audit yang baik. Pengetahuan yang cukup dimiliki oleh seorang auditor sangat berpengaruh dengan kualitas hasil audit yang akan dihasilkan. Maka hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₄ : Pengetahuan auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit.

5. Integritas Auditor dan Kualitas Hasil Audit

Sunarto (2003) dalam Sukriah dkk. (2009) menyatakan bahwa integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Dengan integritas auditor yang tinggi maka auditor dapat meningkatkan kualitas hasil auditnya (Pusdiklatwas BPKP, 2005).

Penelitian Mabruhi dan Winarna (2010) menunjukkan bahwa integritas auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah dan hasilnya berpengaruh secara signifikan. Integritas auditor merupakan sikap jujur, berani, bijaksana dan tanggungjawab auditor dalam melaksanakan audit. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Sukriah dkk. (2009) dimana variabel integritas auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil audit.

Untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas maka diperlukan integritas audit yang baik dari seorang auditor, karena dengan integritas audit yang baik dimiliki oleh seorang auditor maka auditor tersebut dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. Sehingga diharapkan dapat menyediakan laporan hasil audit yang berkualitas. Maka hipotesis kelima yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₅ : Integritas Auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit.

6. Kompetensi dan Kualitas Audit

Murtanto (1998) dalam Mayangsari (2003) menunjukkan bahwa pengetahuan merupakan komponen penting dalam kompetensi. Nizarul dkk. (2007) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi" membuktikan bahwa kompetensi dan independensi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berarti

bahwa kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki kompetensi yang baik.


Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang membuktikan bahwa dengan mempertahankan kompetensi dalam diri seorang auditor, maka seorang auditor akan bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak lain, karena dengan mempertahankan kompetensi yang baik maka seorang auditor dapat mempertanggungjawabkan laporan hasil audit yang dihasilkan. Sehingga dengan adanya kompetensi dalam diri auditor maka auditor bisa menghasilkan kualitas hasil audit yang baik dan dapat dipercaya. Maka dapat diturunkan hipotesis keenam yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₆: Kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit.

C. Model Penelitian

Model penelitian berdasarkan permasalahan diatas maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Variabel Independen



Variabel Dependen



GAMBAR 2.1
MODEL PENELITIAN